



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Nomor : 2 Tahun 2008

---

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan usaha pertambangan dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar keberadaan sumber daya mineral tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan, perlu diatur retribusi Izin Usaha Pertambangan guna memberikan kepastian hukum usaha pertambangan di daerah ;

- Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 141);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamdia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG**

**dan**

**BUPATI MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;
5. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan B;
6. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah usaha di bidang pertambangan terdiri dari usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C;

7. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah izin yang diberikan kepada orang/ badan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
8. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah surat izin yang diberikan kepada orang/ badan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C;
9. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah sangat terbatas yang diusahakan secara sederhana atau tradisional;
10. Surat Izin Pertambangan Rakyat adalah izin yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah sangat terbatas yang diusahakan secara sederhana atau tradisional meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
11. Surat Izin Pertambangan Terbatas yang selanjutnya disebut SIPT adalah surat izin usaha pertambangan untuk penggalan tanah urug.
12. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
13. Wajib Retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu;

14. Masa Retribusi daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Daerah untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
18. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;

21. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi;
  - b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi;
  - c. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengolahan/ Pemurnian;
  - d. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan
  - e. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penjualan;
  - f. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
  - g. Surat Izin Pertambangan Terbatas (SIPT).

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah pribadi, kelompok atau badan yang mendapat pelayanan pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C digolongkan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya administrasi, biaya survey, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan usaha pertambangan.

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C berdasarkan jenis izin yang diberikan.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS IZIN	LUASAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>SURAT IZIN PERTIMBANGAN DAERAH ( SIPD )</b>		
	<b>A. SIPD EKSPLORASI</b>	a. s/d 1 Ha b. 1 s/d 5 Ha c. 5 s/d 10 Ha	Rp. 380.000,- Rp. 560.000,- Rp. 740.000,-
	<b>B. SIPD EKSPLOITASI</b>	a. s/d 1 Ha b. 1 s/d 5 Ha c. 5 s/d 10 Ha	Rp. 560.000,- Rp. 920.000,- Rp. 1.280.000,-
	<b>C. SIPD PENGOLAHAN / PEMURNIAN.</b>	-	Rp. 600.000,-
	<b>D. SIPD PENGANGKUTAN</b>	-	Rp. 600.000,-
	<b>E. SIPD PENJUALAN</b>	-	Rp. 600.000,-
<b>II.</b>	<b>SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT ( SIPR )</b>	a. s/d 0,25 Ha b. 0,25 s/d 0,5 Ha c. 0,5 s/d 1 Ha	Rp. 330.000,- Rp. 420.000,- Rp. 560.000,-
<b>III.</b>	<b>SURAT IZIN PERTAMBANGAN TERBATAS ( SIPT )</b>	a. s/d 0,25 Ha b. 0,25 s/d 0,5 Ha c. 0,5 s/d 1 Ha	Rp. 380.000,- Rp. 420.000,- Rp. 460.000,-

(3) Besarnya retribusi izin adalah hasil perkalian dari tarif retribusi dikalikan masa berlakunya izin.

### **Pasal 8**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikecualikan untuk SIPT.
- (2) Besarnya retribusi SIPT sesuai dengan tarif retribusi yang tercantum dalam tabel Pasal 7 ayat (2) angka III.

### **BAB VI**

#### **MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

Masa retribusi adalah sesuai dengan masa berlakunya izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

### **BAB VII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi Daerah dipungut di Daerah.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

(1) Pemungutan retribusi daerah tidak boleh diborongkan.

- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai besar dan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak tanggal penetapan retribusi daerah diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusi.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### **BAB XIV**

#### **KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran.
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 19**

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Januari 2008

**BUPATI MAGELANG,**

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Januari 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAGELANG**  
**KEPALA BAWASDA,**

ttd

**SOEHARNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2008 NOMOR 2

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN**  
**GOLONGAN C**

**I. PENJELASAN UMUM**

Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur penetapan wilayah pertambangan, izin usaha pertambangan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, perlu ditindaklanjuti dengan retribusi di bidang usaha pertambangan guna memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk memberikan pelayanan prima perizinan usaha pertambangan yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat, tepat administrasi terhadap masyarakat/ kelompok usaha yang mengelola sumberdaya mineral, dan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap izin usaha maupun terhadap bahan mengingot bahan galian yang diusahakan bersifat tidak dapat diperbaharui.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten perlu memberikan kepastian hukum terhadap retribusi izin usaha pertambangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (2) : Perhitungan tarif retribusi meliputi :

NO	LUASAN	SURVEY (Rp)	TRANSPORTASI (Rp)	ADMINISTRASI (Rp)
I.	A. SIPD EKSPLORASI :			
	a. s/d 1 Ha	100.000	80.000	200.000
	b. 1 s/d 5 Ha	200.000	160.000	200.000
	c. 5 s/d 10 Ha	300.000	240.000	200.000
	B. SIPD EKSPLOITASI:			
	a. s/d 1 Ha	200.000	160.000	200.000
	b. 1 s/d 5 Ha	400.000	320.000	200.000
	c. 5 s/d 10 Ha	600.000	480.000	200.000
	C. SIPD PENGOLAHAN /PEMURNIAN:	200.000	200.000	200.000

	D. SIPD PENGANGKUTAN	200.000	200.000	200.000
	E. SIPD PENJUALAN :	200.000	200.000	200.000
II.	SIPR :			
	a. s/d 0,25 Ha	50.000	80.000	200.000
	b. 0,25 s/d 0,5 Ha	100.000	120.000	200.000
	c. 0,5 s/d 1 Ha	200.000	160.000	200.000
III.	SIPT :			
	a. s/d 0,25 Ha	80.000	100.000	200.000
	b. 0,25 s/d 0,5 Ha	120.000	100.000	200.000
	c. 0,5 s/d 1 Ha	160.000	100.000	200.000

Pasal 7 ayat (3) : Cukup jelas  
 Pasal 8 : Cukup jelas  
 Pasal 9 : Cukup jelas  
 Pasal 10 : Cukup jelas  
 Pasal 11 : Cukup jelas  
 Pasal 12 : Cukup jelas  
 Pasal 13 : Cukup jelas  
 Pasal 14 : Cukup jelas  
 Pasal 15 : Cukup jelas  
 Pasal 16 : Cukup jelas  
 Pasal 17 : Cukup jelas  
 Pasal 18 : Cukup jelas  
 Pasal 19 : Cukup jelas  
 Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas  
 Pasal 22 : Cukup jelas  
 Pasal 23 : Cukup jelas